



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA TRIHARJO MASA BAKTI 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Gerakan PKK mempunyai peranan dan peluang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan pembangunan;
- b. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) adalah unsur Pimpinan, Pembina, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak PKK pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Triharjo Masa Bakti 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 04 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum TP PKK nomor: 13/KEP/PKK PST/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA TRIHARJO MASA BAKTI 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Triharjo masa bakti 2019-2024 dengan susunan organisasi dan personalia sebagai tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal :
Lurah Desa Triharjo,

SUWARDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. TP PKK Kabupaten Bantul;
4. TP PKK Kecamatan Pandak
5. Arsip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH DESA
 TRIHARJO NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN TIM
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
 DESA TRIHARJO MASA BAKTI 2019-
 2024.

**SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK
 DESA TRIHARJO PANDAK BANTUL YOGYAKARTA**

NO	JABATAN DALAM TIM PENGGERAK PKK	NAMA
1	Ketua Dewan Penyantun	Lurah Desa Triharjo
2	Ketua TP-PKK	Retno Demawati
3	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	Ninik Fauzanati, A.Md. Sri Widiyarti, S.Pd., AUD Jitri Wibawanti, S.P. Suratminingsih, S.Pd.
4	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	Ratnawati Heri Sumiyati Siti Fatimah, S.Pd., Si
5	Bendahara I Bendahara II Bendahara III	Mujiyem Nurhadiyati Isti Yunita, A.Md.
6	Ketua POKJA I Anggota	Jumiyati H. Darsana Erna Fatmawati Surip Suparmi Sutinem
7	Ketua POKJA II Anggota	Sri Rahayu Widodo Sulistinah Sarmini Ngatin Triyani
8	Ketua POKJA III Anggota	Supatmi Yenie Kurnia Ariyani Putri, S.E. Kawen Ponikem Dalmini
9	Ketua POKJA IV Anggota	Sumini Rina Isniyati Suwarti Supinah Yuyun Juwitaningsih Sri Wahyuningsih

10	Pengurus UP2K	Susana Bintarti Sunarsih Sulimah
----	---------------	----------------------------------------

Lurah Desa Triharjo,

SUWARDI